

SURAT EDARAN

Nomor : MAL/MGMT/035/IV/2016

**TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS PADA TERMINAL
PETIKEMAS DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

1. Menunjuk :

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.566/27/4/1/PI.II-16 tanggal 27 April 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok
- b. Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.566/28/4/1/PI.II-16 tanggal 28 April 2016 Perihal Pelaksanaan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.566/27/4/1/PI.II-16

2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, dengan ini disampaikan ketentuan pelayanan jasa penumpukan petikemas di terminal PT. Mustika Alam Lestari (MAL/T300), sebagai berikut :

A. Petikemas Isi Impor

- 1) **Hari ke-1 (ke-satu)** : tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan;
- 2) **Hari ke-2 (ke-dua)** : tarif pelayanan jasa penumpukan 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar;
- 3) **Hari ke-3 (ke-tiga)** : tarif pelayanan jasa penumpukan 600% (enam ratus persen) dari tarif dasar;
- 4) **Hari ke4 (ke-empat)** : dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 900% (sembilan ratus persen) dari tarif dasar

B. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah selesai proses kepabeannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)) dikenakan dengan ketentuan :

- 1) SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan :
 - a) SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis setelah hari ke-2 (ke-dua) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan tarif sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
 - b) SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
 - c) SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

- d) Terhadap petikemas yang telah terbit SPPB dan tidak dikeluarkan setelah hari ke-3 (ke-tiga) oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan.

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

- 2) SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar :
 - a) Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
 - b) Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan dan tidak dikeluarkan oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut ke tempat lain di luar terminal setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan.

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

- 3) Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), dikenakan ketentuan sebagai berikut :
 - a) SP2 terbit setelah petikemas menumpuk di lapangan:

Setelah hari ke-2 (ke-dua) sejak tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan biaya sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
 - b) Untuk Partai besar diatas 30 Box per B/L:

Setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan biaya sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu.
- 4) Dalam hal terjadi kesalahan pihak Terminal Petikemas MAL/T300 yang mengakibatkan keterlambatan pengeluaran petikemas dari Terminal Petikemas, maka terhadap petikemas tersebut tidak dikenakan perhitungan tarif pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) diatas.

C. Terhadap petikemas yang telah mendapat Nota Hasil Intelegen (NHI), dihitung sejak tanggal petikemas tersebut disegel untuk proses pemeriksaan fisik oleh Pihak Bea dan Cukai sampai dengan selesai (dinyatakan lengkap berkas custom clearance), dikenakan perhitungan sebagai berikut:

- 1) **Hari ke-1 (ke-satu)** : tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan;
- 2) **Hari ke-2 (ke-dua)** : dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar

D. Batas waktu penumpukan petikemas isi impor di lapangan penumpukan Terminal adalah paling lama 3 (tiga) hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan.

E. Apabila pemilik barang / kuasanya tidak memindahkan barang yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf D diatas, maka hari ke-4 (ke-empat), Terminal Petikemas MAL/T300 akan memindahkan petikemas tersebut ke tempat lain di luar terminal setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Bea dan Cukai dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemilik barang / kuasanya.

- F. Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pelayanan jasa penumpukan petikemas isi impor yang dibongkar dari kapal mulai tanggal 30 April 2016 dan seterusnya, dikenakan tarif baru
 - 2) Pelayanan jasa penumpukan petikemas isi impor yang dibongkar sebelum tanggal 30 April 2016 dikenakan ketentuan tarif lama.
3. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 30 April 2016 pukul 00:00 WIB.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 April 2016

PT. Mustika Alam Lestari



Salikin Bunnalim

General Manager Finance Dept Head

Tembusan Yth ;

1. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
3. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
4. BPD GINSI DKI Jakarta
5. DPC/DPD INSA Jaya
6. Pengguna Jasa